



**PUTUSAN**  
NOMOR : 157/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/0021/HKM/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. Heltan Ransa, S.H., jabatan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. Betsi A. Pombalawo, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Benilemba Padjula, S.H., jabatan Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Morowali Utara;
4. Nias Resmiati, S.H., jabatan Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Morowali Utara;
5. Anggreani Landegawa, S.H. jabatan Analisis Permasalahan Hukum Sekretariat kabupaten Morowali Utara;
6. Ahmad Moh. Malik Ibrohim, S.H., jabatan Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Morowali Utara;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, memilih domisili hukum di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [bagianhukummorut@gmail.com](mailto:bagianhukummorut@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

LAWAN:

**PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA**, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trijaya Makmur Nusantara Nomor: 62 Tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-41860.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 17 Juli 2008, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trijaya Makmur Nusantara Nomor: 8 Tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Christovin Taniya, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-004963.AH.01.02. TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA tanggal 30 Juni 2022; .

Dalam hal ini diwakili oleh Louise Laurance Lawy, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Akasia Golf I Nomor 90 BGM pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/KH-VK/KSA/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. Victor H. G. Kuhu, S.H.
2. Setyadi, S.H.
3. Andry Moh. Fadly, S.H., M.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum Victor H.G. Kuhu, SH & Partners, beralamat di Jln. Tg. Balantak No. 13b, Kel. Lolu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi tengah, dengan domisili elektronik pada email [setyadi063@gmail.com](mailto:setyadi063@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



PT. Trijaya Makmur Nusantara tanggal 24 November 2009 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara tanggal 24 November 2009 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal, 12 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN. PL, tanggal 31 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING, semula TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:133/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 31 Mei 2023;
3. Menolak Gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau sekiranya Majelis Hakim dalam Tingkat Banding berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 31 Mei 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenaan menerima Kontra Memori Banding dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tenggang waktu pengajuan banding *a quo*;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2023 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/G/TF/2022/PTUN.PL., Tanggal 20 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti surat, Keterangan saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Putusan *a quo* secara saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 31 Mei 2023, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah “Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November 2009, kepada Gubernur Sulawesi Tengah”;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Terbanding *a quo*, Pembanding telah mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Terbanding kurang pihak seharusnya gugatan menarik Pemerintah Kabupaten Morowali yang merupakan kabupaten induk yang menerbitkan IUP Terbanding sebagai Tergugat dan Pembanding tidak menerima pelimpahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Terbanding dari Pemerintah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Pembanding diatas, Majelis Hakim banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Kepentingan Terbanding dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



“*point d’interet point d’ action*” (ada kepentingan maka baru ada gugatan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa adagium *a quo* sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang pada prinsipnya meletakkan beban pembuktian “kepentingan” kepada Penggugat semula Terbanding. Dengan demikian untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan objek sengketa, yang dalam sengketa *a quo* akan diuji apakah terdapat kepentingan hukum Terbanding semula Penggugat yang dirugikan atas Tindakan Pembanding semula Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Terbanding berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November 2009, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *a quo* karena Terbanding selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November 2009 (*Vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban gugatan, Pembanding mendalilkan tidak diajukannya dokumen Izin Usaha Pertambangan Terbanding kepada Gubernur Sulawesi Tengah karena Pembanding tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November 2009, dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pembentukan Kabupaten Morowali Utara *in cassu* Pembanding baru pada tahun 2013 dan dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara, maka Kabupaten induk yakni Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS





dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kabupaten Morowali yang wilayah IUP berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tapi untuk Dokumen IUP Terbanding tidak ada dalam penyerahan dokumen sehingga dokumen Terbanding tidak termasuk yang diserahkan Pembanding kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa, sejak terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, Terbanding tidak pernah melakukan koordinasi/melaporkan kegiatan IUP Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Pembanding/Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

- Bahwa dari bukti T-1, berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, bahwa Kabupaten Morowali Utara baru terbentuk tahun 2013, dengan demikian IUP Terbanding yang terbit tahun 2009, benar tidak diterbitkan Pembanding;
- Bahwa dari bukti T-4 berupa Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM tanggal 31 Oktober 2014, diketahui bahwa IUP Terbanding yang menjadi dasar kepentingan menggugat tidak termasuk yang diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa dari bukti T-5, berupa Berita Acara Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa dokumen IUP Terbanding tidak termasuk yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa dari keterangan saksi Andi Massangke Lanre jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara menerangkan sejak terbentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak ada aktifitas IUP Penggugat berupa laporan maupun tidak ada pembayaran iuran hasil tambang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa dari keterangan saksi Henolius Singgima selaku Camat Lembo Raya dari tahun 2017 s.d. 2019, menerangkan bahwa pihak kecamatan Lembo Raya yang dipimpinnya tidak mendengar aktifitas IUP Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti tertulis dan saksi di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



2009,, tidak pernah diterbitkan Pembanding dan tidak pernah diserahkan dokumennya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa karena dasar kepentingan menggugat Terbanding berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.018/DESDM/XI/2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trijaya Makmur Nusantara Tanggal 24 November 2009 tidak pernah diterbitkan Pembanding dan tidak pernah diserahkan dokumennya kepada Pembanding dan tidak ada aktifitas IUP Terbanding yang dilaporkan kepada Pembanding berupa bukti Pelaporan aktifitas maupun iuran IUP karenanya Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian karena Pembanding tidak menerbitkan IUP dan tidak mengelola IUP Terbanding maka Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pembanding;

**DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa karena terbukti, Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pembanding maka Gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi Pembanding maupun pemeriksaan pokok sengketaanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan menyatakan batal dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kepntingan mengajukan gugatan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 133/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, **KASIM, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **H. ANDRI MOSEPA, SH. MH.** dan **R. BASUKI SANTOSO, SH. MH.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*



Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. ABDUL RAIS, SH. MH.** Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**

Ttd.

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Meterai/Ttd.

**KASIM, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**H. ABDUL RAIS, S.H., M.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah                      Rp. 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 157/B/2023/PTTUN. MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)